



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat & tanggal lahir Sumedang, 26 September 1963,

Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX

XXXXXXXXXX, XX XXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada: Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 05 Juni 2024, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Berdasarkan Kutipan Akta Nikah dalam register Nomor: XXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: XXXXXXXXXXX (berusia 17 tahun 9 bulan);

Halaman 1 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor XXXXXXXXX dari Kantor Kepala XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2024;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:
- XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 15 September 2006 (berusia 16 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dengan calon suaminya yang bernama:
 - XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 14 Februari 1991 (berusia 33 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa hubungan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan lebih terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

Halaman 2 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
10. Bahwa calon dari anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Wiraswasta dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2. 000.000,-, (dua juta rupiah) dengan penghasilan tersebut dirasa cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXXXXXXXXX dari Kantor XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 04 Juni 2024;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 3 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A Cq. Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada: kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX terlihat sangat dekat, sehingga baik Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Ok Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan anak laki-laki sebagai calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
- bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon istri bernama **PEMOHON** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
- Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya

Halaman 5 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya, mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai;

- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu telah pula didengar keterangan dari ibu kandung dan calon suami bernama **XXXXXXXXX Bin KARMAN** dan **XXXXXXXXX**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa orang tua telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya bernama XXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX;
- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa sebagai ayah dan ibu dari XXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXX atas nama Jumasih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 15 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2024 atas nama XXXXXXXXX yang deluarkan oleh Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Sumeang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah dalam register Nomor: XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX XXXXXXX tanggal XXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 26 November 2020. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;
5. Fotoko Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXX pada tanggal 3 Juni 2004. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;
6. Fotoko Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXX pada tanggal 28 Juli 2004. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dikeluarkan oleh dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXX tanggal 27 Mei 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 2

Halaman 7 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXXX dari Kantor XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal 04 Juni 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-10;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya:, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2)

Halaman 8 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX terlihat sangat dekat, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang yang dilarang agama Islam, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam dan

Halaman 9 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa Kartu Tanda Penduduk), harus menyatakan terbukti bahwa Pemohon, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019, sehingga XXXXXXXXXX berindak sebagai Pemohon secara sendiri mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon bernama XXXXXXXXXX adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan amarahum XXXXXXXXXX adalah sumi istri sah, sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 15 September 2006, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 14 Februari 1991, sehingga sampai saat ini dirinya telah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa asli Surat Keterangan Dokter, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX sebagai calon istri berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan dalam keadaan sehat, sehingga anak Pemohon tidak ada halangan secara kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti (P-8) berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara calon anak suami Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan orang tuanya masing-masing bernama XXXXXXXXXX Bin Karman Dan XXXXXXXXXX. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon

Halaman 11 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX bekerja sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX** di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan antara dirinya dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal hanya mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon istri bernama **PEMOHON** sementara ayahnya bernama XXXXXXXXXX berdasarkan bukti P-2 tela meninggal dunia pada tanggal 09 November 2019, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau

Halaman 12 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmenya yang pada pokoknya ibu kandung dari XXXXXXXXX telah menyetujui anaknya menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya saling mencintai, bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal hanya mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmen bahwa ayah dan ibunya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya bernama XXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan menyatakan pula sebagai orang tua dari XXXXXXXXX tetap berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan tetap membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
- Bahwa bahwa antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan diperkuat adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXX Binti DANI) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Halaman 15 dari 16 Pen. Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);